

LAPORAN PENELITIAN  
OPF UNAND 1992 / 1993  
Kontrak no:

PEMUNGUTAN/PENYALURAN ZAKAT  
PADA DAERAH BINAAN ZAKAT DI  
DAERAH TK.II KOTAMADYA PADANG

Oleh :

1. FIRMAN HASAN, SH.LLM (Ketua)
2. DRS. IZHARMAN (Anggota)
3. DRS. KASMAN AMIN "
4. DRS. NAJMUDDIN "



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, Januari 1993

PEMUNGUTAN/PENYALURAN ZAKAT PADA DAERAH BINAAN ZAKAT  
DI DAERAH TK. II KOTAMADYA PADANG

Peneliti : FIRMAN HASAN SH. LLM. K e t u a  
 DRS. I Z H A R M A N Anggota  
 DRS. KASMAN AMIN Anggota  
 DRS. NAJMUDDIN Anggota  
 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1992

ABSTRAK

Dengan keluarnya SKB Menteri Dalam Negeri/Menteri Agama tentang "Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah No. 29/1991, memperkokoh eksistensi pembinaan Daerah Binaan Zakat yang telah diprogramkan oleh Kanwil Depag TK. I. Sumatera Barat semenjak tahun 1989. Dari 12 Daerah binaan zakat tersebut, untuk Kotamadya Padang, telah ditetapkan Desa Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh. Salah satu tujuan Pembinaan Daerah percontohan binaan zakat, adalah untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya agar berdayaguna dan berhasilguna, dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi umat, sebagai salah satu hikmah zakat diyari'atkan Oleh Allah swt.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin meneliti permasalahan sesuai dengan judul di atas.

Berdasarkan literatur, ada empat bentuk pendayagunaan zakat dalam kehidupan masyarakat. Pertama, bersifat konsumtif tradisional. Kedua, konsumtif kreatif. Ketiga, produktif tradisional. Dan keempat, bersifat produktif kreatif.

Penelitian ini menggunakan metode "Deskriptif" murni, dengan pendekatan studi pustaka dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Setelah dilaksanakan penelitian, ternyata pemungutan /penyaluran zakat pada daerah binaan zakat di Kotamadya

Padang, pada umumnya masih bersifat konsumtif tradisional. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penerangan dan bimbingan / penyuluhan yang mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hakekat dan hikmah zakat dalam kehidupan.

Berdasarkan kenyataan sekarang, perlu ditingkatkan upaya penerangan, bimbingan/penyuluhan lebih intensif terhadap daerah binaan zakat sebagai daerah percontohan. Sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

## I. PENDAHULUAN

Setelah lama ditunggu-tunggu oleh umat Islam, akhirnya keputusan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu SKB (Surat Keputusan Bersama) dua Menteri (Menteri Dalam Negeri/Menteri Agama) tentang "Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah" No. 29 tahun 1991 dan No. 47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991 di Departemen Agama Jakarta.

Di dalam SKB tersebut dicantumkan, bahwa pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur sampai kepada jajaran di bawahnya, sedangkan pembinaan teknis oleh Menteri Agama melalui Kanwil Depag, Kakandepag dan KUA di Kecamatan.

Di dalam pasal 10 SKB tersebut dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengayomi keberadaan lembaga, agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan dinamis dalam melakukan program kegiatannya, dengan cara memberikan perlindungan hak serta pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pihak Departemen Dalam Negeri maupun oleh Departemen Agama, adalah dalam rangka memantapkan kehidupan lembaga agar mampu melaksanakan peran dan fungsi lembaga untuk kontribusi bagi suksesnya pembangunan nasional, sekaligus untuk meningkatkan kualitas lembaga dalam kegiatannya berikut pelaksanaannya sesuai dengan agama Islam dan agar terwujud tujuan hakiki dari pada ibadah zakat, yaitu disamping merupakan ibadah khusus untuk menyucikan jiwa dan harta pemiliknya, sekaligus bertujuan bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya yang dikembangkan dan digalakkan oleh Departemen Agama dalam pembinaan zakat, infaq dan shadaqah, guna mengelola potensi umat untuk kesejahteraan

an umat pula, ialah dengan merintis "Desa Binaan Zakat" sebagai percontohan.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Barat, Bidang Urais (Urusan Agama Islam) Sub. Pembinaan Zakat, infaq dan Shadaqah, Bapak Marduan BA: . Bahwa Daerah binaan zakat itu di Sumatera Barat telah ada semenjak tahun 1989. Kemudian pada tanggal 11 sampai 13 Mei 1990 telah diadakan rapat - kerja Departemen Agama TK. I Sumatera Barat, yang intinya ialah melakukan evaluasi terhadap program-program pada tahun sebelumnya.

Pembinaan terhadap desa binaan zakat di Sumatera Barat, merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Saat ini telah terbentuk dua belas desa binaan zakat, yang ter sebar pada daerah-daerah Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Solok, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sawahlunto Sijunjung, Payakumbuh, Padang, Solok dan kodya Sawah lunto. Untuk Daerah Kodya Padang telah ditetapkan Desa Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh, sebagai Desa Binaan zakat.<sup>1</sup>

Khusus mengenai pembinaan zakat, infaq dan Shadaqah di Sumatera Barat telah dicanangkan empat prioritas program, yaitu :

1. Penyuluhan tentang konsepsi zakat yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan ajaran Islam melalui media masa, khutbah, wirid pengajian dan lain-lain kesempatan.
2. Melanjutkan dan mengembangkan daerah Desa Binaan zakat sehingga Desa Binaan Zakat di setiap Daerah Tingkat II berjalan secara efektif.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kasubid Zakat, Infaq dan Shadaqah, Marduan BA, observasi sebelum mengajukan judul penelitian tanggal 10 Juni 1992.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. 3. Daerah Binaan Zakat TK. I. Sumatera Barat.

No. :	KAB/KODYA	KECAMATAN	D E S A
1. :	50 K o t a	Luhak	Pincuran Gadang
:	:	:	Andaleh
2. :	Tanah Datar	Rambatan	Rambatan
3. :	A g a m	B a s o	B e r u h
4. :	S o l o k	X KotoSingkarak	Guci Sumani
5. :	P a s a m a n	Lubuk Sikaping	Sungai Pandahan
6. :	Padang Pariaman	Perw.LubukALung	Tanjung Pisang
7. :	Pesisir Selatan	Batang Kapas	Koto Gunung
8. :	Swi.L.Sijunjung	Koto VII	Mengkudu Kedap
9. :	Paya kumbuh	Payakumbuh Ba-	Balai nan Duo
:	:	rat	:
10. :	P a d a n g *	P a u h *	Binuang Kampung
:	:	:	Dalam. *
11. :	Kodya Solok	Tjg. Harapan	Tjg. Paku
12. :	Sawahlunto	Sawahlunto	Kampung Surian

Data tersebut di atas peneliti dapatkan sewaktu peneliti melaksanakan obserbasi awal, guna untuk mengetahui kebenaran obyek penelitian yang peneliti pilih, sebagai sasaran penelitian ini. Ternyata bukan di Padang saja daerah binaan Zakat itu ada, akan tetapi terdapat pada 12 daerah TK II, 12 Kecamatan, masing-masing Kecamatan satu Desa Binaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden di Kanwil Depag TK.I Sumatera Barat, di dapatkan informasi bahwa Kanwil Depag TK.I Sumbar dalam hal ini Sub.Bid. Pembinaan Infak, Zakat dan Sadaqah, berfungsi sebagai Badan Pembina TK.I yang mendelegasikan operasional pembinaan tersebut kepada KUA melalui Kandepag TK.II dengan memberikan beberapa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Data Administratif dan hasil wawancara dengan Staf. Sub.Bidang Infak, Zakat dan Sadaqah, URAIS, Kanwil Depag. TK. I. Sumatera Barat, tanggal 19 Oktober 1992.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan.

- 1.1. Sebagai daerah binaan zakat, memerlukan adanya penerangan melalui bimbingan/penyuluhan tentang zakat, Namun kenyataannya, pada umumnya secara formal belum ada dilaksanakan oleh badan-badan terkait, seperti : Kanwil Depag TK.I, II dan KUA, YDSI TK.I dan II. Jika ada itupun hanya secara informal melalui khutbah Jum'at dan Wirid pengajian, khusus pula tentang zakat fitrah pada bulan ramadhan.
- 1.2. Pada umumnya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh YDSI, belum berfungsi secara optimal sebagaimana diharapkan, karena hanya berfungsi sebagai wadah pengumpul zakat fitrah saja, sedangkan tentang zakat mal belum berfungsi sama sekali.
- 1.3. Pada umumnya masyarakat lebih percaya menyerahkan zakat mal mereka kepada BAZ yang ada pada setiap Masjid dan Mushalla yang ada. Namun sebagian kecil masih ada yang langsung memberikannya kepada mustahik zakat.
- 1.4. Pada umumnya penyaluran/pendayagunaan zakat, masih bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Dan hanya sangat sedikit sekali yang bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif.

### 2. S a r a n.

- 2.1. Agar fungsi zakat dapat berdayaguna/berhasilguna dimasa datang, agar lembaga-lembaga terkait dalam pembinaan zakat memberikan penerangan bimbingan/penyuluhan secara formal dan priodik.
- 2.2. Untuk mendayagunakan/menghasilgunakan zakat dimasa datang, perlu ditingkatkan fungsinya, dari konsumtif-tradisional dan konsumtif kreatif menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul-Kariim.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

Maulana Muhammad Ali, MA. LL.B, Islamologi, Darul Kutub Islamiyah, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1980.

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Atthahiriyah, Jakarta, 1976

Sayid, Sabiq., Fiqih Sunnah, Bulan Bintang Jakarta, 1976.

TIM Depag RI, Ditjen Bimas dan UH. Islam, Pedoman Zakat seri 3, Fiqih Zakat, 1982.

-----, Pedoman Zakat, seri 7, Pendayagunaan Zakat, 1982.

Yusuf Qardawi, Prof. DR., Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.